



PUTUSAN

No. 1418 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WIRYOWINOTO, BA., bertempat tinggal di Desa Karangrejo
Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Pemohon Kasasi
dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Cq. BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEBUMEN** di
Kebumen;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Cq. BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN KEBUMEN
Cq. CAMAT KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN
KEBUMEN** di Petanahan, para Termohon Kasasi dahulu para
Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka
persidangan Pengadilan Negeri Kebumen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berjanji kepada Penggugat, yang
diucapkan pada waktu mengadakan perdamaian, terhadap gugatan tanggal 26
Mei 1994 terdaftar Perkara Nomor: 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm. Penggugat akan
diangkat menjadi Perangkat Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten
Kebumen. Yang belum dipenuhi;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya timbul gugatan Penggugat dan janji dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, awalnya adalah tentang pencalonan Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Penggugat berdiri sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, berdasarkan pengumuman yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II, nomor: 141/002/Kec/1994 tanggal 25-1-1994, berdasarkan surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen nomor: 141/588/SK/1993 tanggal 25-11-1993, berbunyi: Memberi kesempatan kepada rakyat Desa Karangrejo, yang akan mencalonkan diri untuk sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, dapat mendaftarkan diri kepada panitia pencalonan pemilihan Kepala Desa Karangrejo, dengan persyaratan menurut ketentuan di dalam pengumuman;

Berdasarkan adanya pengumuman tersebut di atas, tanggal 25 Januari 1994 Penggugat mendaftarkan diri untuk sebagai calon Kepala Desa Karangrejo diterima oleh panitia pencalonan pemilihan Kepala Desa Karangrejo. Penggugat pada waktu itu langsung mengadakan peresmian untuk sebagai calon Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, dengan mengadakan syukuran dihadiri sebanyak 93 orang, untuk pembukaan hari pertama;

Bahwa Penggugat berdiri sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, sejak tanggal 25 Januari 1994 sampai tanggal 6 April 1994, selama 70 hari 70 malam kelihatan didukung oleh masyarakat, karena setiap sehari semalamnya tamu pengunjung yang datang ke rumah Penggugat rata-rata 50 orang, lelaki dan perempuan;

Bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Februari 1994, untuk diterima sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, kepada Panitia pencalonan pemilihan Kepala Desa Karangrejo, yang telah diteliti dan di terima dengan Nomor : 134/II/94 tanggal 14-2-1994, secara Hukum syah sebagai peserta ujian dan syah sebagai calon Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;

Bahwa pada tanggal 6 Maret 1994, Penggugat dan calon Kepala Desa Karangrejo, jumlah 5 calon di perintah oleh panitia, untuk datang di Kantor Desa jam 08.00 wib untuk menerima nomor ujian, setelah nomornya datang, sudah pukul 13.00 wib, kemudian dibacakan adanya isi amplop nomor seadanya, yang didengarkan ratusan rakyat Desa Karangrejo, dan lainnya, 4 calon mendapat semua, terakhir calon nama Wiryowinoto, BA tidak ada nomornya dan tidak ada

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya. Hal tersebut Penggugat merasa di rugikan dan di permalukan Tergugat I dan Tergugat II, yang tanpa alasan;

Karena sebab data permohonan Penggugat tanggal 10 Februari 1994 telah diterima secara hukum dengan nomor: 134/II/94 tanggal 14-2-1994, untuk sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, tidak diberi nomor untuk ujian tanpa alasan. Bahwa untuk mendapat jawaban, Penggugat mengajukan permohonan dengan surat tanggal 23 Maret 1994 yang ditujukan kepada Tergugat I, untuk mendapat pertimbangan dan keadilan, permohonan Penggugat tanggal 10 Februari 1994, ditinjau kembali. Dan untuk dapat diterima sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;

Bahwa selain surat permohonan yang diajukan Penggugat tersebut di atas, masyarakat Desa Karangrejo, peduli ikut mengajukan surat pernyataan dukungan untuk Penggugat, ditujukan kepada Tergugat I, surat permohonan tersebut dilampirkan bukti fotocopi KTP, sebanyak 117 bukti, dan tercatat nomor KTP dengan dibubuhkan tanda tangan masing-masing pemilik KTP. Ujutnya masyarakat, mohon Wiryowinoto dapat di terima untuk sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;

Setelah menunggu jawaban dua pucuk surat tersebut di atas, Tergugat I tidak ada jawaban, mengingat Penggugat dalam pencalonan Kepala Desa Karangrejo, sejak tanggal 25-1-1994 sampai tanggal 6 April 1994, selama 70 hari 70 malam telah dihayati dengan sungguh, dengan mengeluarkan kekorbanan materi dan telah kehilangan nama baik menjadi cemar, yang tanpa alasan, karena perkara tersebut;

Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, melalui Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 26 Mei 1994, terdaftar perkara nomor: 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm. untuk menuntut ganti kerugian biaya yang telah di keluarkan pada waktu pencalonan Kepala Desa Karangrejo, dan untuk merehabilitasi/pemulihan nama baik Penggugat yang telah menjadi cemar, yang tanpa alasan;

Mengganti biaya untuk persyaratan permohonan pada waktu pencalonan Kepala Desa Karangrejo, yang telah diterima oleh Panitia dengan syah menurut hukum nomor : 134/II/94 tanggal 14-2-1994, dengan sengaja tidak diberi nomor untuk ujian, dan di gugurkan dari sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, yang tanpa alasan, untuk membeli blangko persyaratan permohonan Rp. 60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan untuk mencari perlengkapan lain-lain menghabiskan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Mengganti biaya untuk jamuan kepada tamu pengunjung datang di rumah Penggugat, sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, selama 70 hari 70 malam, setiap sehari semalamnya pengunjung yang datang rata-rata 50 orang, setiap 1 orangnya diberi jamuan 1 bungkus rokok gudang garam, 1 gelas kopi manis, 1 porsi supermi, senilai Rp. 800,- _ (delapan ratus rupiah) dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 500,- (lima ratus rupiah) jumlah Rp. 1.550,- X 50 orang jumlah Rp.77.500,- X 70 hari 70 malam, jumlah sebesar Rp. 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Untuk merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat yang telah menjadi cemar, karena surat permohonan tanggal 10 Februari 1994, untuk sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, telah diterima dengan syah menurut Hukum nomor : 134/II/94, tanggal 14-2-1994, tidak diberi nomor untuk ujian, dan digugurkan dari sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, tanpa dengan alasan, berakibat menjadi cemar nama baiknya Penggugat. Untuk sebagai harga diri yang semula baik, namun dipulihkan dengan nilai uang, sebesar cacah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Setelah timbul surat gugatan Penggugat tanggal 26 Mei 1994 yang telah terdaftar perkara nomor: 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm. dengan tuntutan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat, pada waktu pencalonan kepala Desa Karangrejo, rupanya Tergugat I dan Tergugat II, menyadari dan mengakui kekeliruannya. Untuk bukti surat undangan yang diterima Penggugat, adanya sebagai berikut:

1. An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen, nomor ; 005/92 tanggal 7 Juli 1994, yang ditandatangani Sekwilda Ub. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kebumen, oleh nama: RISTIYANTO, S.H.;
2. An. Camat Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, nomor : 005/439/VII/1994, tanggal 8 Juli 1994, oleh nama: RAHADI;

Bahwa adanya timbul surat undangan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, bermaksud untuk mengadakan perdamaian terhadap gugatan Penggugat tanggal 26 Mei 1994 terdaftar perkara nomor: 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm. perdamaian dilaksanakan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perdamaian diucapkan oleh Camat Kecamatan Petanahan pada hari Jumat pukul 14.30 wib tanggal 8 Juli 1994 bertempat di rumah Camat Kecamatan Petanahan, dan mengaku perdamaian ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen, untuk dan dapat digunakan untuk seperlunya;
2. Bahwa Gugatan Penggugat tanggal 26 Mei 1994, yang telah terdaftar perkara nomor : 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm supaya dicabut;
3. Berjanji nanti tahun 1995, Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan catatan mengajukan surat permohonan selengkapnyanya, bahwa permohonan itu hanya untuk formalitas saja;

Bahwa janji hasil perdamaian dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, kemudian diajukan di persidangan dan menjadi dasar keputusan perdamaian perkara nomor: 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm. tanggal 25-7-1994, dengan amar putusan berbunyi: Menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati tersebut;

Setelah terbit keputusan perdamaian tersebut di atas, untuk memperkuat adanya janji yang dijanjikan Tergugat dengan Penggugat, kemudian diketahui dari pihak Muspika Petanahan, sebagai berikut:

1. Camat Kecamatan Petanahan nomor: 625/VIII/94, tanggal 9-8-1994, oleh: Drs. SANGWAR;
2. Dan RAMIL Kecamatan Petanahan nomor : 593/VIII/94, oleh: RUBIYADI;
3. KAPOLSEK Kecamatan Petanahan, oleh: BUDIYUWONO;
4. Kepala Desa Karangrejo, nomor : 4/02/VIII/94, oleh: SUNARDI;

Setelah tahun 1995 di Desa Karangrejo, tepatnya tanggal 20-02-1995 membuka pendaftaran calon Perangkat Desa. Waktu itu Penggugat mendaftarkan diri, kemudian dibuatkan surat pengantar untuk mengambil blangko persyaratan permohonan nomor: 19/02/11/63/1995 tanggal 20-2-1995. Pada tanggal 22-02-1995, Penggugat datang di Kantor Kecamatan hendak mengambil blangko persyaratan permohonan, dijawab sudah ditutup hari ini. Dengan bukti surat dari Desa Karangrejo nomor : 140/02/63/1995, tanggal 21-02-1995, yang mendasarkan surat dari Camat Petanahan nomor: 005/24/II/1995, tanggal 20-02-1995. (janji tersebut di atas gagal);



Setelah pengambilan blangko gagal, kemudian Penggugat menghadap Tergugat II, pada tanggal 23-02-1995 melaporkan gagal mengambil blangko persyaratan permohonan bagaimana untuk selanjutnya janji Tergugat II, untuk tanggung jawabnya, tentang janji yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap, berdasarkan putusan perdamaian perkara nomor: 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm. tanggal 25-7-1994. Jawab Tergugat II, mengakui janjinya gagal, mengenai hal itu, Tergugat II minta mengundur janji sebagai berikut:

1. Nanti tahun 1996 di Desa Karangrejo ada lowongan lagi dan Tergugat II yang akan membantu untuk mengangkat Penggugat menjadi Perangkat Desa Karangrejo;
2. Penggugat supaya menunggu dengan sabar dulu;

Bahwa janji yang dijanjikan Tergugat I dan Tergugat II yang pertama tahun 1995 gagal. Janji yang kedua tahun 1996 tidak dipenuhi. Bahwa Penggugat telah menunggu sejak janji tersebut diucapkan, tanggal 8 Juli 1994, hingga sekarang tahun 2009, sudah selama 15 tahun tidak dipenuhi, dan tidak pernah di perhatikan;

Bahwa janji Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat akan diangkat menjadi Perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, arti pekerjaan sebagai Perangkat Desa, perbulan mendapat penghasilan minimal Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) menunggu selama 15 tahun, kalau dihitung bulan, selama 180 bulan. Untuk memenuhi janji dengan nilai uang, terhitung selama 15 tahun ada 180 bulan X Rp. 600.000,- jumlah 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Bahwa adanya timbul obyek perkara yang berlarut-larut ini, karena ulah yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat perlu menjelaskan untuk jabatan dan namanya, pada perkara ini, sebagai berikut:

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat I. pada waktu itu dijabat oleh nama: AMIN SUDIBYO;
2. Camat Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat II. Pada waktu itu dijabat oleh nama: Drs. SANGWAR;

Bahwa guna untuk mencegah agar perkara ini tidak berlarut-larut yang merugikan, untuk menentukan kebenarannya selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk memenuhi janji yang wajib pada perkara ini. Karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya apabila Pengadilan Negeri di Kebumen, dalam putusannya menetapkan bahwa keputusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun para Tergugat berupaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum, Penggugat syah sebagai peserta ujian, dan syah sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen;
3. Menyatakan menurut Hukum, Tergugat I dan Tergugat II telah menyalahi hak permohonan Penggugat tanggal 10 Februari 1994, untuk sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, yang disahkan Panitia Pencalonan pemilihan Kepala Desa No. 134/II/1994 tanggal 14-02-1994, tidak diberi nomor untuk ujian dan digugurkan dari sebagai calon Kepala Desa tanpa alasan, merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti biaya yang telah di keluarkan Penggugat untuk persyaratan permohonan, untuk beli blangko persyaratan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk perlengkapan lain-lain menghabiskan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Penggugat, secara tanggung renteng dengan tempo waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan Penggugat, untuk memberi jamuan kepada para tamu pengunjung calon Kepala Desa Karangrejo, selama 70 hari 70 malam, yang datang setiap sehari semalam rata-rata 50 orang. setiap 1 orangnya diberi jamuan 1 bungkus rokok gudang garam, 1 gelas kopi manis, 1 porsi supermi, senilai Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan 500,- (lima ratus rupiah) jumlah Rp. 1.550,- X 50 orang jumlah Rp.77.500,- X 70 hari 70 malam, jumlah sebesar Rp. 5.425.000,- (lima juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayarkan kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan tempo waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk memulihkan nama baik Penggugat yang telah menjadi cemar, disebabkan sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, sudah disahkan Panitia Pencalonan pemilihan dengan nomor : 134/II/94, tanggal 14-2-1994, tidak diberi nomor ujian, dan digugurkan dari sebagai calon Kepala Desa, tanpa alasan, untuk harga diri yang semula baik menjadi cemar, apabila dipulihkan dengan nilai uang, diganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat, secara tanggung renteng, dengan tempo waktu 14 hari sejak putusan dijatuhkan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk memenuhi janji yang telah di janjikan kepada Penggugat, akan diangkat menjadi Perangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm, tanggal 25-7-1994 amarnya untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati ke dua belah pihak. Penggugat sudah memenuhi, Tergugat untuk memenuhi, dengan pertimbangan nilai, untuk selama 15 tahun/180 bulan. Untuk perbulan Rp. 600.000,- X 180 bulan berjumlah Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dibayarkan kepada Penggugat, secara tanggung renteng dengan tempo waktu 14 hari sejak putusan ini dijatuhkan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini;

A t a u: Memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan hukum yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat Nomor 2 dan 3, yang intinya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kebumen menyatakan menurut hukum Penggugat sah sebagai peserta ujian calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen. Berdasarkan Petitum tersebut maka jelaslah bahwa pokok perkara yang diajukan Penggugat adalah Pencalonan Penggugat sebagai bakal Calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat mempermasalahkan Keputusan Tergugat I tentang Pengesahan Calon Kepala Desa, maka yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 141/116/SK/1994 tentang Bakal Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Pemilihan Kepala Desa Tahap II Tahun 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, di mana Penggugat tidak termasuk dalam Daftar Bakal Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Pemilihan Kepala Desa Tahap II Tahun 1993/1994 di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;

Bahwa Tergugat I dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dan menerbitkan keputusan-keputusan tersebut di atas adalah telah sesuai dengan prosedur yang benar dan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan P 1 dan 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena objek sengketa gugatan merupakan keputusan TUN, maka sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan tersebut merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

Bahwa karena Pengadilan Negeri Kebumen tidak berwenang memeriksa sengketa yang diajukan oleh Penggugat maka sudah seharusnya Pengadilan Negeri Kebumen menolak gugatan Penggugat;

Bahwa dalam Replik Penggugat juga mengakui bahwa terhadap perkara a quo pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Kebumen dengan No. 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm, terhadap perkara tersebut selanjutnya telah disepakati adanya perdamaian sebagaimana tertuang dalam Putusan No. 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm;

Bahwa karena atas perkara tersebut telah terdapat akta perdamaian, maka sesuai P 1858 KHPdt dan p 130 ayat (2) HIR maka perkara tersebut sama kuatnya dengan putusan hakim yang penghabisan atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga perkara tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kebumen;

Hal.9 dari 14 hal. Put. No. 1418 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kebumen agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kebumen telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 02/PDT.G/2009/PN.Kbm, tanggal 10 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.387.000(Tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor: 330/Pdt/2000/PT.Smg, tanggal 3 Desember 2009;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat /Pembanding, pada tanggal 12 Januari 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi masing-masing Nomor: 02/Pdt.G/2009/PN.Kbn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/paraTerbanding, pada tanggal 4 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat /Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 16 Februari 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:



1. Bahwa tentang pencalonan Pemohon Kasasi sebagai calon Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan permohonan secukupnya yang telah diterima dengan sah hukum No. 134/II/94 tanggal 14-2-94, oleh Panitia pencalonan pemilihan kepala desa, setelah akan pemilihan digugurkan tanpa dengan alasan. Bahwa hal itu yang mengakibatkan Penggugat menjadi dirugikan berupa materiil dan mencemarkan nama baik;

Bahwa oleh karena itu Penggugat pada tanggal 26 Mei 1994 mengajukan gugatan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen, menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik yang tercemar, perkara No. 27/Pdt.G/1994/PN.Kbn. (P.5);

2. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut kemudian muncul surat undangan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen yang ditanda tangani Kepala Bagian Hukum oleh Ristiyanto, S.H. (P.6) dan atas nama Camat Petanahan yang ditandatangani oleh Rahadi (P.7);

Bahwa dengan adanya surat tersebut kemudian dilaksanakan perdamaian yang diucapkan oleh Tergugat II tanggal 8 Juli 1994, berhasil sepakat gugatan supaya dicabut dan berjanji pada tahun 1995 Penggugat akan diangkat menjadi prangkat Desa Karangrejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, dengan syarat mengajukan permohonan secukupnya. Bahwa permohonan itu hanya untuk formalitas saja;

3. Bahwa hasil perdamaian tersebut kemudian diajukan di muka sidang dan kemudian menjadi akta putusan perdamaian perkara No. 27/Pdt.G/PN.Kbm, tanggal 25-7-1994 dengan amar putusan "Menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati;

Bahwa karena adanya putusan perdamaian tersebut, Penggugat mentaati dan mencabut perkara No. 27/Pdt.G/1994/PN.Kbm, dilaksanakan dan bukti. Maka perkara tentang pencalonan kepala desa tidak perlu disidangkan lagi untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, setelah jatuh waktunya janji dengan melaksanakan untuk memenuhi janjinya, ternyata janji tersebut tidak diperhatikan dan berlarut-larut menjadi timbul perkara lagi;

4. Bahwa Pemohon Kasasi merasa sangat prihatin, karena menjadi berlarut-larut yang merugikan dan memalukan, bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak perbuatan rekayasa, mengada-ada yang merugikan orang lain, perinsip bersikap yang seutuhnya;



5. Maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II memenuhi janjinya yang telah dijanjikan di dalam perkara ini, sesuai yang tersebut dalam surat gugatan dengan pertimbangan hukum yang adil, karena perkara ini berjalan sejak tahun 1994-2010 yaitu selama 15 tahun atau 180 bulan lamanya;
6. Bahwa tentang putusan Pengadilan Negeri Kebumen perkara No. 02/Pdt.G/2009/PN.Kbn, tanggal 10 Juni 2009 mempertimbangkan tentang pencalonan kepala desa dengan alasan tidak memenuhi syarat pengumuman No. 141/002/Kec/1994 dan No. 141/535/SK/1993 tanggal 25-11-1993. Sedangkan kepentingan gugatan ini untuk memenuhi janji dan untuk ganti kerugian dalam perkara ini. Karena itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen keliru dan kontroversial, batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 sampai dengan 6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WIRYOWINOTO, BA. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIRYOWINOTO, BA.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2011 dengan Prof. Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., PhD., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Hapsari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum.

ttd.

Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

K e t u a ;

ttd.

Prof. Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti;

ttd.

Budi Hapsari, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809